

# Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Ilham Abdi Prawira

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

*Email: ilhamabdiprawira@gmail.com*

**Abstract:** Initially, Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking is the only juridical basis for non-litigation dispute resolution. Based on Article 55 of the Law, non-litigation dispute resolution is pursued through deliberation, banking mediation, arbitration through the National Syari'ah Arbitration (Basyarnas) or other arbitration institutions. However, with the issuance of the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012, dispute resolution through non-litigation channels can also be pursued through a non-litigation process as contained in Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This study aims to further examine the concept of dispute resolution based on sharia principles and dispute resolution through non-litigation channels according to Law no. 21 of 2008. By using a normative approach and legislation, it can be concluded that the shari'ah principle in question is the principle of Islamic law which is applied in the settlement of sharia banking disputes, in this case the DSN-MUI Fatwa regarding the provisions of contracts in sharia banking and positive legal provisions as long as they do not conflict with Islamic law. The principle of freedom of contract is also guaranteed in Law no. 21 of 2008 which can be seen from the freedom in determining dispute resolution forums through non-litigation channels. Thus, legal certainty in dispute resolution through non-litigation channels can also be realized.

**Keywords:** *dispute resolution; Islamic banking; non-litigation*

**Abstrak:** Pada mulanya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah menjadi satu-satunya landasan yuridis bagi penyelesaian sengketa non-litigasi. Berdasarkan Pasal 55 dari UU tersebut, penyelesaian sengketa non-litigasi ditempuh dengan jalan musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya. Akan tetapi, dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi juga dapat ditempuh melalui proses non-litigasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini hendak mengkaji lebih jauh terkait konsep penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syari'ah dan

penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menurut UU No. 21 Tahun 2008. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan perundang-undangan dapatlah disimpulkan bahwa prinsip syari'ah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam yang diberlakukan dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dalam hal ini Fatwa DSN-MUI mengenai ketentuan akad dalam perbankan syari'ah serta ketentuan-ketentuan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Asas kebebasan berkontrak juga dijamin dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang terlihat dari adanya kebebasan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi juga dapat terwujud.

**Kata Kunci:** *penyelesaian sengketa; perbankan Syariah; non-litigasi*

## **Pendahuluan**

Sengketa perbankan syari'ah timbul ketika terjadi konflik atau pertentangan yang terjadi antara pihak bank syari'ah dengan nasabah. Faktor utama terjadinya sengketa tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara para pihak atau tidak terpenuhinya prinsip syari'ah dalam akad tersebut.<sup>1</sup> Sengketa yang terjadi antara para pihak ini terkadang menimbulkan sengketa yang tentunya akan mendatangkan kerugian salah satu pihak. Untuk menegakkan hak-hak para pihak tersebut, terdapat dua jalan yang bisa ditempuh oleh para pihak, yaitu melalui jalur pengadilan atau melalui musyawarah.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diundangkan pada 16 Juli 2008 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 merupakan payung hukum bagi perbankan syari'ah<sup>3</sup> dan sekaligus bagi penyelesaian sengketa

---

<sup>1</sup> A. Mujahidin, *Kewenangan & Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.41.

<sup>2</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 41.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

yang terjadi antara para pihak yang melakukan akad atau transaksi di perbankan syari'ah.<sup>4</sup>

Secara umum penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Hal tersebut tertuang dalam Bab IX Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan:

Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (Ayat 1);

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad (Ayat 2);

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah (Ayat 3).<sup>5</sup>

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan klausul "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah bahwa upaya penyelesaian bisa ditempuh melalui: musyawarah; mediasi perbankan; Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas); atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Purnama Hidayat Harahap, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Jurnal USU Law* 4:2 (March 2016): hlm. 165. Lihat juga Thalís Noor Cahyadi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah (Kritik atas *Contradictio in Terminus* Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia)* 1, no. 2 (March 22, 2016): hlm. 15, [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29).

<sup>5</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penjelasan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dari pasal-pasal tersebut kemudian muncul persoalan konstitusionalitas yang membingungkan para pihak<sup>7</sup> karena tidak adanya ketegasan; dalam hal ini tidak ada kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui pengadilan.<sup>8</sup> Akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 telah menghilangkan dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Konsekuensi konstitusionalnya, Pengadilan Agama<sup>9</sup> menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dinyatakan Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata, ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 itu telah direduksi oleh perangkat hukum lain, Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah. Dengan dimasukkannya Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum dan Basyarnas. Hal inilah yang menyebabkan adanya kontroversi penyelesaian sengketa antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum.

<sup>8</sup> Abdul Rasyid and Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (September 24, 2019): hlm. 168, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>.

<sup>9</sup> Malik Ibrahim, Tulus Warsito, and Sidik Jatmika, "Penyatupatan Sistem Pembinaan Peradilan di Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Otoritas Peradilan Agama," *Jurnal Asy-Syir'ab* 52, no. 2 (2018): hlm. 264.

<sup>10</sup> Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur tentang pilihan penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak bank. Alasannya yaitu karena adanya dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah. Mahkamah konstitusi menilai bahwa forum hukum yang diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, jika dibandingkan dalam ketentuan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang pembatalan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, yaitu: (1) adanya inkonsistensi dalam pengaturan penyelesaian; (2) timbulnya

Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan suatu permasalahan baru. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menghapuskan Penjelasan Pasal 55 ayat (2), bukan menghapus pasalnya, sehingga Pasal 55 ayat (2) masih tetap berlaku. Dengan demikian, para pihak tetap diberikan kebebasan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad yang mereka sepakati. Jika diperhatikan, dengan dihapuskannya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut Peradilan Agama berwenang penuh dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah. Di samping itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga ikut mengalami perubahan, ini disebabkan karena sebelum dibatalkannya Penjelasan Pasal tersebut penyelesaian sengketa perbankan syari'ah hanya dibatasi melalui musyawarah, mediasi perbankan, dan melalui Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, sementara terdapat berbagai pilihan forum penyelesaian sengketa alternatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>11</sup>

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketya secara nonlitigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi,<sup>12</sup> negosiasi (perundingan),<sup>13</sup> konsiliasi,<sup>14</sup>

---

ketidakpastian hukum; dan (3) hilangnya hak konstitusional nasabah. Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, hlm. 35-38.

<sup>11</sup> Adapun alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (10), yaitu: "*alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*" Disamping arbitrase sendiri sebagai salah upaya dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.

<sup>12</sup> Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang mengharuskan pihak klien

mediasi<sup>15</sup> non-mediiasi perbankan, dan pendapat atau penilaian ahli<sup>16</sup> berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, juga terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan melalui jalur non-litigasi.<sup>17</sup> Akan

---

mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini konsultan hanya memberikan pendapatnya (secara umum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diputuskan sendiri oleh para pihak meskipun ada kalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh pihak yang bersengketa tersebut.

<sup>13</sup> Negosiasi adalah pertemuan yang dilakukan antara dua pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa melibatkan pihak lain. Pelaksanaan negosiasi bukan saja dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, akan tetapi negosiasi dapat juga dilakukan untuk menjalin hubungan diantara pihak-pihak tersebut.

<sup>14</sup> Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi, di sini mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Terkadang upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi tidak dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan dari pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan kadang kala yang dianjurkan oleh mediator sebagai penengah, tidak dapat diterima oleh para pihak. Penyebab lain adalah tidak dimiliki kuasa atau wewenang dari mediator untuk menekan atau memaksa para pihak untuk tunduk dan mengikuti hal yang menjadi pendapat mediator. Sedangkan pada konsiliasi, pihak ketiga yang menegahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil konsiliator. Konsiliator pada umumnya adalah mereka yang telah diangkat dan disetujui oleh menteri yang berkaitan dengan bidang yang dijalani oleh konsiliator sehingga terdapat hubungan antara konsiliator dengan instansi pemerintah. Lebih lanjut, konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur oleh undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator cenderung memekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai dengan undang-undang atau badan terkait, dan langkah hukum akan diambil jika kesepakatan tidak tercapai.

<sup>15</sup> Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pada mediasi tidak terdapat kewajiban dari masing-masing untuk menanti apa yang disarankan tersebut.

<sup>16</sup> Abdul Mannan, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama," *Jurnal Mimbar Hukum* 73 (2011): hlm. 20-35.

<sup>17</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

tetapi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut lebih mengarah kepada fasilitas yang disediakan OJK dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dengan tetap mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>18</sup>

Penyelesaian sengketa perbankan Syari'ah non-litigasi walaupun telah diberikan kebebasan untuk memilih forum (*choice of forum*) sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tetapi juga harus berdasarkan prinsip Syari'ah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (2)<sup>19</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Dengan mendasar pada ketentuan penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah, maka menjadi pertanyaan bagaimana penyelesaian sengketa sesuai syari'ah itu. Merujuk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pada Pasal 1 ayat (12), disebutkan bahwa:

“Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.”

Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syari'ah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa-fatwa di bidang ekonomi syari'ah.<sup>20</sup> Akan tetapi dari berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tidak dijumpai fatwa khusus yang menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa. Hanya saja dalam sebagian fatwa tersebut penyelesaian sengketa

---

<sup>18</sup> Dewi Nurul Musjtari, Ani Yunita, and Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (January 31, 2020): hlm. 5-6., <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13>.

<sup>19</sup> Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

<sup>20</sup> Rita Rosiana et al., “Persepsi Ulama, Tokoh Ormas Islam dan Akademisi di Provinsi Banten Terhadap Bauran Pemasaran Perbankan Syariah dan Kesesuaian Praktik Perbankan Syariah Dengan Prinsip-Prinsip Syariah,” *ALQALAM* 34, no. 2 (December 29, 2017): hlm. 308., <https://doi.org/10.32678/alqalam.v34i2.790>.

dimasukkan ke dalam salah satu sub bahasan mengenai fatwa produk-produk di perbankan syari'ah. Fatwa itu pun hanya menyinggung penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan/atau melalui lembaga Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Dengan demikian forum penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak terakomodir.

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Para pihak bebas menentukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang digunakan apabila terjadi sengketa. Klausula penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis dewasa ini, termasuk dalam kontrak pembiayaan antara nasabah dengan pihak perbankan syariah.<sup>21</sup>

Merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah diberikan peluang untuk menyelesaikan sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan pendapat ahli. Semua pilihan penyelesaian sengketa non-litigasi tersebut bebas dipilih oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, akan tetapi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut tidak dijelaskan bagaimana penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syari'ah. Jika mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang merupakan landasan dasar dalam melaksanakan suatu perjanjian, para pihak bebas menentukan forum penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Hal ini mengandung arti bahwa para pihak tidak hanya terpaku dalam penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syari'ah saja, akan tetapi tidak berdasarkan dengan prinsip syari'ah pun dapat dilaksanakan asalkan sesuai akad sepanjang diakui serta dilegalkan oleh ketentuan perundang-undangan Indonesia.

Di sisi lain, dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa dibatasi dengan penyelesaian sengketa yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian tampak bahwa adanya ketimpangan antara

---

<sup>21</sup> Nurul Ichsan, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Abkam XV*, no. 2 (July 2015): hlm. 235.

pembatasan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atas dasar kebebasan berkontrak yang semestinya para pihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa non-litigasi sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kajian tentang penyelesaian sengketa perbankan syari'ah ini telah menarik minat para peneliti. Dewi Nurul Musjtari, dan kawan-kawan meneliti efektivitas penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Yogyakarta dan Jawa Tengah melalui mekanisme fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>22</sup> Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui Otoritas Jasa Keuangan telah berjalan secara efektif berdasarkan Teori Efektivitas dari Soerjono Soekanto dan Teori Kekuasaan & Teori Kewenangan dari Salim HS. Rahman Hasima, meneliti mengenai implikasi hukum terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui Pengadilan Negeri pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Rahman berkesimpulan bahwa akad tersebut batal demi hukum (*null and void*) karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Siti Nurhayati meneliti mengenai kesiapan dan penguatan peran hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara Perbankan Syariah.<sup>24</sup> Dalam wilayah yang lain Ma'ruf Hidayat, meneliti pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.<sup>25</sup> Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Putusan MK tersebut telah memberikan jalan

---

<sup>22</sup> Dewi Nurul Musjtari, Ani Yunita, and Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (January 31, 2020): hlm. 1-13., <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13>.

<sup>23</sup> Rahman Hasima, "Implikasi Hukum Terhadap Akad Yang Memuat Klausul Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *SASI* 26, no. 3 (September 8, 2020): hlm. 286-296., <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247>.

<sup>24</sup> Siti Nurhayati, "Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): hlm. 305-338.

<sup>25</sup> Ma'ruf Hidayat, "Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

keluar dari masalah hukum dan menghilangkan dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi.

Artikel ini memiliki wilayah kajian yang berbeda sehingga diharapkan akan bisa mengisi ruang kosong yang belum dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Dengan demikian, kajian ini akan memberikan sumbangan keilmuan bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum ekonomi syaria'ah pada umumnya dan sekaligus bermanfaat bagi para praktisi di bidang Perbankan Syariah . Fokus kajian dalam artikel ini adalah penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui jalur non-litigasi yang mencakup konsep dan prinsip syariah, keterjaminan asas kebebasan berkontrak, serta keterjaminan kepastian hukum penyelesaian sengketa non-litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### **Sengketa Perbankan Syari'ah**

Sengketa merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa bisa terjadi karena perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan isi perjanjian.<sup>26</sup> Sengketa juga dapat disebabkan karena adanya penipuan dan ingkar janji. Dalam permasalahan ingkar janji sendiri dapat terjadi apabila:<sup>27</sup> (a) para pihak atau karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan/disepakati untuk dilakukan, (b) para pihak atau karena salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah dijanjikan/disepakati, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan, (c) para pihak atau karena salah satu pihak melakukan apa yang telah disepakati/dijanjikan, tetapi terlambat dalam menunaikan janjinya, atau (d) para pihak atau karena salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 205.

<sup>27</sup> Ilham Abdi Prawira, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 73.

<sup>28</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 123.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014<sup>29</sup> disebutkan bahwa, sengketa adalah “perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan.”<sup>30</sup> Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006, Pasal 1 ayat (4) ditegaskan: “Sengketa adalah permasalahan yang diajukan nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.”<sup>31</sup> Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.<sup>32</sup>

Juhaya S. Pradja menyatakan bahwa persengketaan dalam konteks ekonomi biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Dari sinilah muncul ketidakpuasan di antara para pihak, yang berujung pada persengketaan.<sup>33</sup> Dalam hal penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diberikan kewenangan kepada para pihak

---

<sup>29</sup> Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disebutkan bahwa Lembaga Alternatif Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi paling kurang berupa: mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Dengan demikian tampak bahwa aturan ini telah diakomodasi oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lihat: Pasal 4 dan konsideran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1 ayat (13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>33</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 222.

untuk menyelesaikan sengketa. Namun demikian, harus tetap berada dalam koridor syari'ah, yakni dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>34</sup>

Lembaga penyelesaian sengketa perbankan, termasuk Perbankan Syariah di Indonesia secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi mengandung arti menunjuk pada lembaga peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi menunjuk pada lembaga-lembaga arbitrase dan lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **Prinsip Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah**

Prinsip syari'ah berlaku bagi semua aspek kehidupan seorang muslim, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan perbankan syari'ah.<sup>35</sup> Oleh karena Perbankan Syari'ah dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip syari'ah maka penyelesaian sengketa dalam Perbankan Syari'ah juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Perbankan Syariah juga harus menjalankan fungsi sebagai *agen of trust*<sup>36</sup> agar terwujud penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, cepat, sederhana dan biaya ringan.

Jika mengacu pada regulasi mengenai Perbankan Syari'ah dapat ditemukan beberapa peraturan yang mencantumkan adanya prinsip syari'ah dalam operasional Perbankan Syari'ah. Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan

---

<sup>34</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (Desember 2018): hlm. 147-148.

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 126.

<sup>36</sup> Dewi Nurul Musjtari, Ani Yunita, and Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (January 31, 2020): hlm. 3., <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13>.

bahwa berdasar prinsip syari'ah maka perjanjian harus didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Prinsip ini juga berlaku untuk kegiatan Perbankan Syari'ah lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, seperti, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtinā*).<sup>37</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah menyebutkan bahwa prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.<sup>38</sup> Dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ini, maka yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa adalah Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>39</sup>

Fatwa itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dalam konteks perbankan syari'ah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi bank syari'ah dan nasabah karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia terkait.<sup>40</sup>

Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah tidak memberikan definisi mengenai prinsip syari'ah. Definisi mengenai prinsip syari'ah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (4)

---

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 38.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syari'ah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.<sup>41</sup> Pengertian yang sama terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, yakni bahwa prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syari'ah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.<sup>42</sup>

Dengan demikian, produk-produk perbankan syari'ah yang terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan jasa (*service*) pada tahap awal mendasarkan pada ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Perkembangan berikutnya substansi fatwa tersebut menjadi hukum positif setelah dimasukkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI),<sup>43</sup> mengingat hukum Islam merupakan bagian integral dalam hukum Indonesia.<sup>44</sup>

Jika dicermati dalam peraturan-peraturan yang ada tidak ditemukan aturan tersendiri mengenai penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Menurut hemat penulis, hal ini karena dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai produk-produk bank syari'ah telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam salah satu pasalnya. Meskipun demikian, dalam setiap fatwa DSN-MUI tersebut tidak dijelaskan secara komprehensif mengenai cara penyelesaian sengketa. Hal tersebut karena telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa perbankan syari'ah.

Prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara perbankan syari'ah pada khususnya dan perkara bidang ekonomi syariah pada umumnya, bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut tidak boleh

---

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

<sup>43</sup> Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, hlm. 40.

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, "Arbitrase Ex Aequo Et Bono dan Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah* 51, no. 2 (Desember 2017): hlm. 382.

bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>45</sup> Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama karena Perbankan Syariah, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (7) *jo.* Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut maka tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan fungsinya, belum dapat diterapkan dan ditegaskan secara optimal, terutama apabila terjadi sengketa antara pihak Bank Syariah dengan nasabahnya. Hal ini karena sejak terjadinya akad antara pihak Bank Syariah dengan nasabahnya hingga berakhirnya suatu perjanjian, ternyata semuanya mutlak mengikuti dan mempedomani ketentuan KUHPerduta. Hal ini juga berlaku jika terjadi sengketa antara pihak bank dan nasabah berkaitan dengan perjanjian tersebut. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa dalam masalah ini tidak akan diberlakukan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta karena hukum perdata itulah yang merupakan hukum positif.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Ghofur Anshori penyebutan bahwa KUHPerduta sebagai hukum positif adalah kurang tepat. Alasannya, KUH Perdata yang kita kenal merupakan terjemahan dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang mana dasar berlakunya adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945,<sup>47</sup> yakni dalam rangka mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Dengan demikian, tidak bisa dikatakan sebagai undang-undang, kecuali ditegaskan oleh

---

<sup>45</sup> Abdul Rasyid and Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (September 24, 2019): hlm. 162-163., <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>.

<sup>46</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 134.

<sup>47</sup> Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 intinya menyebutkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada dan badan negara yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

undang-undang lain yang memang khusus dibuat untuk itu.<sup>48</sup> Penulis sependapat dengan pendapat ini karena selain alasan di atas dalam pelaksanaan prinsip syari'ah pada Perbankan Syariah, khususnya pada penyelesaian sengketa juga harus mengacu pada ketentuan-ketentuan syari'ah dalam hal ini aturan-aturan mengenai pelaksanaan prinsip syari'ah, baik berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, maupun regulasi-regulasi yang terkait dengan hal tersebut sehingga pelaksanaan prinsip syari'ah dapat diterapkan secara optimal.

Bank Indonesia sebagai lembaga yang memegang otoritas perbankan nasional juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur perihal lembaga penyelesaian sengketa perbankan, yakni Lembaga Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. Lembaga Pengaduan Nasabah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008. Sedangkan mediasi perbankan diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 serta terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

DSN-MUI dalam fatwa-fatwanya juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut disebutkan bahwa jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Akan tetapi, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>49</sup> yang memberikan kewenangan absolut Peradilan

---

<sup>48</sup> Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*, hlm. 114.

<sup>49</sup> UU ini kemudian telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009. Dalam Pasal 49 huruf (i) memberikan tambahan kewenangan Peradilan agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Ekonomi syariah dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (i) diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah, fatwa-fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan belakangan menunjukkan kecenderungan bahwa penyelesaian sengketa lebih diarahkan dilakukan di Pengadilan Agama, jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini menurut hemat penulis dikarenakan telah terdapat payung hukum yang jelas mengenai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sehingga setiap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, prinsip syari'ah sesuai Al-Quran dan al-hadis akan memberikan jaminan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan oleh perbankan. Hal ini selaras dengan firman Allah: "Kamu adalah umat terbaik (*khairu ummah*) yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah"<sup>50</sup>

Ayat di atas dapat diartikan bahwa *khair ummah* akan terwujud jika tiga syarat terpenuhi: *pertama*, mampu mengajak kebaikan setelah menunjukkan prestasi kebaikan; *kedua* mencegah kemungkaran setelah sanggup dan menghindari kejelekan dan ketidakteraturan, dan *ketiga* beriman kepada Allah.<sup>51</sup> Segala sesuatu yang tertuang dalam sumber hukum Islam, termasuk di dalamnya ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fikih bisa dianggap sebagai prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, prinsip syari'ah juga dapat diartikan lebih dari itu, yakni bahwa ketentuan hukum positif yang dibuat oleh penguasa negara, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, juga bisa bermakna telah sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>52</sup> Dalam hal ini adalah aturan tentang penyelesaian sengketa perbankan syari'ah sebagaimana terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

---

bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

<sup>50</sup> QS. Ali Imran [3]: 110.

<sup>51</sup> A Qadry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 69.

<sup>52</sup> Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*, hlm. 116-117.

## **Asas Kebebasan Berkontrak Pada Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menimbulkan implikasi hukum pada pola penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Pada jalur litigasi, Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah. Sedangkan pada jalur non-litigasi, para pihak tidak lagi terpaksa dalam menyelesaikan sengketanya secara musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, tetapi juga dapat menempuh proses non-litigasi lainnya, seperti konsultasi, negosiasi, konsilisasi, mediasi non-mediasi perbankan, dan pendapat atau penilaian ahli. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bagian ini memfokuskan pembahasan pada penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan dasar filosofis bagi norma-norma hukum kontrak sebagai hukum pelengkap. Asas berkontrak ini tidak terlepas dari sistem terbuka yang dianut dalam hukum kontrak yang membuka peluang hukum yang seluas-luasnya, dalam arti bahwa ia memberi kebebasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri atau menentukan aturan hukumnya sendiri yang berlaku terhadap hak dan kewajiban hukum kontraktual dalam rangka mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi kepentingan para pihak dalam kontrak.<sup>53</sup>

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang dianut dalam hukum perjanjian diatur dalam KUHPerduta. Ketentuan dalam KUHPerduta tersebut menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (isi perjanjian) berupa apa pun

---

<sup>53</sup> Nelson Abednego Situmeang, Herdi Kuingo, and Moestar Arifin, "Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Konsumen," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (February 1, 2019): hlm. 50-51., <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2264>.

yang diinginkan dan disepakati oleh para pihak itu.<sup>54</sup> Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut memiliki batas-batas tertentu dan salah satu hal yang membatasi berlakunya asas kebebasan berkontrak adalah undang-undang.<sup>55</sup>

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak maka setiap orang yang akan melakukan suatu perjanjian diberi kebebasan untuk membuat perjanjian tersebut. Ini mengandung arti bahwa setiap orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdara, dan hal itu diatur secara tersendiri dalam perjanjian, karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>56</sup>

Dilihat dari ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka pasal tersebut lebih menekankan pada kebebasan para pihak dalam menentukan metode penyelesaian sengketa perbankan. Hal ini merupakan suatu kelaziman dalam dunia bisnis, karena terkadang para pihak yang terlibat tidak ingin berurusan dengan dunia peradilan yang memiliki mekanisme penyelesaian perkara yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama. Pasal 55 ayat (2) merupakan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:<sup>57</sup>

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ketentuan ini memberikan kebebasan bagi para pihak yang membuat kontrak/perjanjian untuk menentukan isi perjanjian yang mereka inginkan,<sup>58</sup> termasuk pilihan penyelesaian sengketa apabila terjadi hal-hal di luar apa yang diperjanjikan. Akan tetapi kebebasan

---

<sup>54</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 47.

<sup>55</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 249.

<sup>56</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 10-11.

<sup>57</sup> Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 342.

<sup>58</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

tersebut tentu saja bukan berarti tidak ada batasnya, karena setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mempertegas adanya asas kebebasan berkontrak, yakni dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya sengketa Perbankan Syariah. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa para pihak bebas menentukan tata cara dan media penyelesaian sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kalau pun nasabah dan bank syariah bersepakat untuk mengajukan penyelesaian sengketa mereka ke lembaga penyelesaian sengketa konvensional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka para arbiter tetap wajib menerapkan ketentuan hukum syariah untuk penyelesaian sengketa yang mereka tangani karena didasarkan pada prinsip syariah tersebut.<sup>59</sup>

Undang-Undang Perbankan Syariah pada hakikatnya menekankan pada mekanisme dan forum penyelesaian sengketa menjadi kewenangan dari para pihak sebagaimana yang telah mereka sepakati dalam perjanjian/kontrak yang mereka buat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah sejalan dengan asas kebebasan berkontrak.

### **Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

Pembahasan mengenai kepastian hukum penyelesaian sengketa non-litigasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang tersebut yang merupakan landasan hukum dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui jalur non-litigasi. Adapun bunyi Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut, yaitu:

Yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Anwar, “Arbitrase Ex Aequo Et Bono dan Hukum Islam,” hlm. 382-383.

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dalam putusannya menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal tersebutlah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Konklusinya, dengan dinyatakannya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagaimana teori kepastian hukum,<sup>60</sup> bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukum itu berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>61</sup> Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) maka dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi terjadi dualisme dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, di satu sisi diberikan mutlak kepada Pengadilan Agama<sup>62</sup> akan tetapi di sisi yang lain diberikan juga peluang untuk penyelesaian sengketa melalui

---

<sup>60</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 137.

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.

<sup>62</sup> Lihat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pengadilan Umum.<sup>63</sup> Sehingga jika dianalisis maka Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian dibatalkannya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) oleh Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara perbankan syariah. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut dapat terwujud.

Begitu pun dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menghapus Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,<sup>64</sup> maka para pihak tidak lagi terpaksa dalam menyelesaikan sengketanya secara non-litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat menempuh proses non-litigasi seperti, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, dan pendapat atau penilaian ahli berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi tunduk pada aturan tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di samping Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sehingga dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.

---

<sup>63</sup> Lihat Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>64</sup> Asas kepastian hukum menghendaki agar harapan-harapan yang wajar hendaknya dihormati, khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan, dan bahwa peraturan tidak boleh diberlakukan tanpa alasan mendesak. Lihat: Haposan Siallagan and Efik YUSDiansah, *Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Medan: UHN Press, 2008), hlm. 90.

## Penutup

Dari uraian yang dikemukakan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, prinsip syari'ah dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah mengacu pada prinsip hukum Islam yang dalam pelaksanaannya mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syari'ah; dalam hal ini adalah Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah karena telah ditunjuk oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. *Kedua*, Pasal 55 ayat (2) menjamin adanya asas kebebasan berkontrak. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dalam pasal tersebut diberikan kebebasan dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di samping Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. *Ketiga*, lahirnya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 telah memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan perbankan syari'ah dalam menentukan forum penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Pemilihan forum penyelesaian sengketa tersebut tunduk pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di samping Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

## Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

- Anwar, Syamsul. "Arbitrase Ex Aequo Et Bono dan Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syir'ah* 51, no. 2 (Desember 2017).
- Azizy, Qadry *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Harahap, Purnama Hidayat. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012." *Jurnal USU Law* 4:2 (March 2016).
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Hasima, Rahman. "Implikasi Hukum Terhadap Akad Yang Memuat Klausul Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012." *SASI* 26, no. 3 (September 8, 2020): 286. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247>.
- Hidayat, Ma'ruf. "Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ibrahim, Malik, Tulus Warsito, and Sidik Jatmika. "Penyatupatan Sistem Pembinaan Peradilan di Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Otoritas Peradilan Agama." *Jurnal Asy-Syir'ah* 52, no. 2 (2018): 27.
- Ichsan, Nurul. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ahkam* XV, no. 2 (July 2015): 10.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (Desember 2018): 18.

- Mannan, Abdul. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama." *Jurnal Mimbar Hukum* 73 (2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, and A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mujahidin, A. *Kewenangan & Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Musjtari, Dewi Nurul, Ani Yunita, and Muhammad Khaeruddin Hamsin. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mekanisme Fasilitasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (January 31, 2020): 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.1-13>.
- Noor Cahyadi, Thalys. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas *Contradictio in Terminis* Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (March 22, 2016): 15. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29).
- Nurhayati, Siti. "Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 34.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Prawira, Ilham Abdi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Rasyid, Abdul, and Tiska Andita Putri. "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (September 24, 2019): 159. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>.
- Rosiana, Rita, Ina Indrinana, Tenny Badina, Mohamad Ainun Najib, and Isti Nuzulul Atiah. "Persepsi Ulama, Tokoh Ormas Islam dan Akademisi di Provinsi Banten Terhadap Bauran Pemasaran Perbankan Syariah dan Kesesuaian Praktik Perbankan Syariah Dengan Prinsip-Prinsip Syariah." *ALQALAM* 34, no. 2 (December 29, 2017): 251. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v34i2.790>.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Siallagan, Haposan, and Efik Yusdiansah. *Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Medan: UHN Press, 2008.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Situmeang, Nelson Abednego, Herdi Kuingo, and Moestar Arifin. "Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Konsumen." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (February 1, 2019): 46–58. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2264>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Subekti, and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.